

# BUPATI BUTON PROVINSI SULAWESI TENGGARA

# PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 66 TAHUN 2016

# TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BUTON

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# BUPATI BUTON,

# Menimbang :

bahwa berdasarkan pertimbangan kemampuan keuangan daerah serta untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Buton, perlu menetapkan Peraturan Bupati Buton tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Buton;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  - 33 2004 Undang-Undang Nomor Tahun tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemertintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438.);
  - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 )
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 112);
- Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susuman Perangkat daerah Kabupaten Buton tahun 2016 Nomor 116)

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BUTON.

#### Pasal I

Bebarapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Buton Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Buton, diubah sebagai berikut:

 Ketentuan dalam Pasal 3, ayat (4), ayat (5) dan Lampiran ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

# Pasal 3

- (1) Dinas Perdagangan adalah Dinas Daerah Tipe C.
- (2) Dinas Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - Bidang Distribusi Pengembangan Perdagangan
  - d. Bidang Stahilitasi Harga, Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen
  - e. Sub Bagian/Seksi;
  - f. UPTD; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada pada Ayat
  (2) Huruf h terdiri atas :
  - Subag perencanaan, Umum Dan Kepegawaian; Dan
  - b. Subag. Keuangan dan Perlengkapan
- (1) Bidang Distribusi dan Pengembangan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf e terdiri atas:
  - a. Seksi Pengembangan Sarana Distibusi Perdagangan
  - Seksi Bina Dagang dan pendaftaran Perusahaan ;
- (5) Bidang Stabilitasi Harga, Standarisasi dan perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf d terdiri atas :
  - Seksi Stabilitas, Standarisasi dan Pelindungan Konsumen;
  - b. Seksi Kemetrologian;
- (6) Struktur Organisasi Dinas Perdagangan tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 12

Kepala Seksi Bina Dagang dan Pendaftaran Perusahaan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas :

- Mempersiapkan bahan naham perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan;
- Menyusun rencana kerja seksi Bina Dagang dan Pendaftaran Perusahaan

- Memfasilitasi pelaksanaan pembinaan teknis usaha perdagangan;
- Menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk penerbitan rekomendasi teknis izin terhadap pengelola pasar rakyat pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan;
- Menerbitkan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB)
- Menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk penerbitan rekomendasi teknis izin terhadap usaha perdagangan minuman beralkohol sesuai kewenangan daerah;
- Memeriksa fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, penemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah;
- Merekomendasikan penerbitan PKAPT dan melaporkan perdagangan kayu dan pulau;
- Menerbitkan surat keterangan asal (dalam hal daerah telah ditetapkan sebagai instansi penerbitan surat keterangan asal).
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas;
- 11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
- Ketentuan Pasal 13 dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

# Pasal 13

# dihapus

 Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

# Pasal 15

Kepala Seksi Stabiilitasi, Standarisasi dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas :

- Meyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis kegiatan seksi Stabiilitasi, Standarisasi dan Perlindungan Konsumen;
- Menyusun rencana kerja seksi Stabiilitasi, Standarisasi dan Perlindungan Konsumen;
- menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah;
- memantau harga stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah;
- melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah;

- mengawasi pupuk dan pestisida tingkat daerah dalam melakukan pelaksanaan pengadaan;
- melaksanakan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.
- 8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas;
- 9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan,
- Ketentuan Pasal 16 di hapus, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16 dihapus

# Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo pada tanggal 19 Desember 2016

Pit. BUPATI BUTON,

EFFENDÎ KALIMUDDIN



- mengawasi pupuk dan pestisida tingkat daerah dalam melakukan pelaksanaan pengadaan;
- melaksanakan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas;
- 9. Mclaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- 5. Ketentuan Pasal 16 di hapus, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16 dihapus

# Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo pada tanggal, 19 Desember 2016

Plt. BUPATI BUTON,

Cap/TTD

EFFENDI KALIMUDDIN

Diundangkar di Pasarwajo pada tanggal 20 Desember 2016

PIL SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

KASIM, SH

Pembina Utama Muda, IV/c Nip. 19580101 198903 1 012

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2016 NOMOR ... 158

